

**PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* DAN KOMPENSASI  
KOMISARIS SERTA DIREKSI,  
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**HABIBI**  
**12030110120138**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Habibi  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120138  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK  
*CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
KOMPENSASI KOMISARIS SERTA  
DIREKSI, TERHADAP MANAJEMEN  
PAJAK**  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 20 Maret 2015

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 196601081992021001


## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Habibi  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120138  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK  
CORPORATE GOVERNANCE DAN  
KOMPENSASI KOMISARIS SERTA  
DIREKSI, TERHADAP MANAJEMEN  
PAJAK**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Mei 2015**

**Tim Penguji:**

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.
2. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.



(.....)  
(.....) 5/6-15  
(.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Habibi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE DAN KOMPENSASI KOMISARIS SERTA DIREKSI, TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 24 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

Habibi

NIM. 12030110120138

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of corporate governance characteristics and board of commissioners compensation and also board of directors compensation on tax management. Corporate governance characteristics are measured by the size of board, proportion of independent board and application of corporate governance. Board of commissioners and board of directors compensations are measured using the total amount of compensation received in year divided by firm revenue. While tax management is measured using the effective tax rate. This study also tests several control variables namely firm size, profitability, and leverage.*

*Data for this study are obtained from annual report of non-financial companies listed in Indonesia Exchange Stock (BEI) in 2008-2013. The sampling method used to draw the sample is purposive sampling. The criteria of companies allowed from listed companies in the ratings of CGPI. Final sample is 57 companies from 2008-2013. The hypothesis testing use linear regression analysis.*

*The results show that application of corporate governance and leverage significantly affects the tax management. While size of board, proportion of independent board, compensation, firm size, and profitability did not significantly affect tax management.*

**Keyword:** *corporate governance, board of commissioners compensation and board of directors compensation, tax management, the effective tax rate.*

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari karakteristik *corporate governance* dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan. Karakteristik *corporate governance* diukur dengan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan penerapan CG perusahaan. Kompensasi komisaris dan direksi diukur dengan jumlah total kompensasi yang diterima selama setahun dibagi *revenue* perusahaan, sedangkan variabel dependen manajemen pajak diukur dengan tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan tingkat hutang perusahaan sebagai variabel kontrol.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada tahun 2008-2013. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang terdaftar dalam peringkat CGPI, diperoleh 57 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan CG perusahaan dan tingkat hutang perusahaan mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Sementara itu, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak.

**Kata kunci** : tata kelola perusahaan, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, manajemen pajak, tarif pajak efektif.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila  
engkau telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh bekerja ( urusan ), dan hanya kepada Tuhanmu lah  
hendaknya engkau berharap.*

*(Q.S. al –Insyirah 5-8)*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

Bapak,Ibu, Kaka dan Adik-adikku tercinta

Sahabat dan teman -temanku tersayang

Keluarga besar Akuntansi 2010

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dari :

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Faisal, SE., M.Si., Akt, Ph.D. selaku dosen wali.
4. Semua dosen dan staff tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Orang tua tercinta, Bapak Muhaimin, Ibu Masruroh, Kakakku Farid beserta Istri Mba Rina, Adik-Adikku Lucky dan Fadilah, terima kasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
6. Sahabat pertamaku di Semarang Ryan Bayu Kresna (Toying), terimakasih telah mengenalkan banyak hal yang sebenarnya sudah sama-sama kita ketahui.
7. Sahabat-sahabatku Erlang, Irwan, Yogi, Yanuar, Amos, Aritama, Febriyanto, Yahdi, Rifai, Renaldo, Rheza, Seger, Yudha, Norman,



Yanuar Cristi, Kossi, Vira, Syoraya, Agnes, Rika, Tika, Putri dan seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2010. Termakasih atas bantuan, dukungan, doa, semangat, kenangan dan segala waktu yang ada untuk penulis serta menghibur ketika merasa kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Temen-temen Garden View Nikho, Seno, Lais, Helmi, Marhendra, Rino, Dinar. Terimakasih untuk waktu bergembira dan tumpangan tempat untuk menyelesaikan pembuatan skripsi.
9. Farra Rosyana, terima kasih atas doa, waktu, dukungan, kritik, saran dan kenangan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani sisa perkuliahan.
10. Teman-teman KKN Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang Nur, Febi, Arif, Mukhlis, Tami, Wulan, Dishy, Ayu, Fitri. Terimakasih atas kebersamaan, solidaritas dan kenangan yang tak terlupakan.
11. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 24 Maret 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1 Landasan Teori .....	14
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	14
2.1.2 Manajemen Pajak .....	16
2.1.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal .....	21
2.1.3.1 Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal .....	22
2.1.3.2 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal .....	23
2.1.4 Rekonsiliasi Fiskal .....	26
2.1.5 Pajak Penghasilan Badan .....	29
2.1.5.1 Komponen Perhitungan PPh Badan .....	29
2.1.5.2 Pengurang PPh Badan yang Terutang.....	30
2.1.5.3 Tarif PPH Badan .....	32
2.1.6 <i>Corporate Governance</i> .....	33
2.1.6.1 Unsur dan Prinsip – Prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	34
2.1.6.2 Manfaat <i>Corporate Governance</i> .....	36
2.1.7 Dewan Komisaris .....	36
2.1.8 Dewan Komisaris Independen .....	38
2.1.9 Kompensasi Komisaris dan Direksi .....	39
2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
2.3 Kerangka Pemikiran .....	45
2.4 Perumusan Hipotesis .....	48
2.4.1 Jumlah Dewan Komisaris dan Manajemen Pajak.....	48
2.4.2 Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak .....	49
2.4.3 Penerapan CG Perusahaan dan Manajemen Pajak .....	51
2.4.4 Tingkat Kompensasi Direksi dan Manajemen Pajak.....	52
BAB III METODE PENELITIAN .....	54

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	54
3.1.1 Variabel Dependen .....	54
3.1.1.1 Manajemen Pajak .....	54
3.1.2 Variabel Independen .....	56
3.1.2.1 Jumlah Dewan Komisaris .....	56
3.1.2.2 Persentase Komisaris Independen.....	57
3.1.2.3 Penerapan <i>Corporate Governance</i> .....	57
3.1.2.4 Kompensasi Komisaris dan Direksi.....	59
3.1.3 Variabel Kontrol .....	60
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan .....	60
3.1.3.2 Profitabilitas .....	60
3.1.3.3 Tingkat Hutang Perusahaan .....	61
3.2 Populasi dan Sampel .....	63
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	63
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	64
3.5 Metode Analisis .....	64
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	64
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	65
3.5.2.1 Normalitas Data .....	65
3.5.2.2 Multikolinearitas .....	66
3.5.2.3 Heteroskedastisitas .....	66
3.5.2.4 Autokorelasi .....	67
3.5.3 Analisis Regresi Berganda .....	68
3.5.4 Pengujian Hipotesis .....	69
3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	69
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	70
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) .....	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	71
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	71
4.2 Analisis Data .....	72
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	72
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	75
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	75
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas.....	79
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	78
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	79
4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	79
4.2.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	81
4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	81
4.2.5 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) .....	82
4.3 Pembahasan .....	86
4.3.1 Jumlah Dewan Komisaris .....	86
4.3.2 Persentase Komisaris Independen.....	88
4.3.3 Penerapan <i>Corporate Governance</i> .....	89
4.3.4 Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi.....	90
4.3.5 Ukuran perusahaan.....	91

4.3.6 Profitabilitas .....	92
4.3.7 Tingkat Hutang perusahaan.....	93
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>94</b>
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Implikasi dan Manfaat Hasil Penelitian .....	94
5.3 Keterbatasan .....	95
5.4 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal .....	25
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	44
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	62
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel .....	71
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian .....	73
Tabel 4.3 Uji Normalitas residual .....	76
Tabel 4.4 Uji multikolinieritas .....	77
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas.....	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	79
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Regresi .....	80
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	86

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel .....	103
Lampiran B Hasil Output SPSS .....	10

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dunia berkembang dengan begitu pesat dalam era globalisasi, salah satunya dalam bidang ekonomi dan bisnis telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2014). Perubahan yang terjadi menuntut perusahaan-perusahaan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja, terlebih pada tahun 2015 negara-negara ASEAN akan menghadapi era baru liberalisasi, sebagai salah satu tujuan dalam *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kemajuan ekonomi Indonesia saat ini bertolak belakang dengan krisis berkepanjangan yang terjadi pada tahun 1997-1998. Sejak saat itulah isu *corporate governance* mulai menjadi perhatian serius para pelaku bisnis di Indonesia. Banyak kalangan yang menyebutkan lamanya proses perbaikan ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penerapan *corporate governance* yang masih rendah (Nur'aeni, 2010). Pada tahun 1999 dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan dikeluarkannya Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan CG diharapkan dapat mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).



Menurut Agoes dan Ardana (2009) *corporate governance* atau tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan *corporate governance* pada perusahaan akhir-akhir ini menunjukkan trend yang baik dimana hampir seluruh perusahaan telah menerapkannya. *Corporate governance* sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen dan nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Hanum, 2013).

Dewan komisaris merupakan instrumen yang dipercaya memiliki peran penting, terutama dalam hal pengawasan manajemen (Fama dan Jansen, 1983). Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (Meilinda, 2013). FCGI (2004) menyatakan bahwa dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen yang berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, disclosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian, serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik.

Manajemen memiliki kewenangan dalam menentukan strategi perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Salah satu

strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi dengan melakukan manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan tindakan perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak (Irawan dan Aria, 2012).

Suandy (2008) menyebutkan ketika pajak diasumsikan sebagai biaya maka akan mempengaruhi laba (*profit margin*), namun ketika pajak diasumsikan sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Damayanti (2009) menjelaskan bahwa perusahaan yang sudah *go public* pada umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Para manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin dan membagi dividen yang besar untuk menarik minat investor dan meningkatkan harga saham perusahaan. Demikian pula dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Oleh karena itu, investasi dijadikan salah satu strategi dalam penghematan pajak (Minnick dan Noga, 2010).

Dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak dapat diukur menggunakan banyak proksi yang bervariasi, salah satunya menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Seperti yang diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007) untuk

mengetahui seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya yaitu dengan melihat tarif efektifnya. *ETR* digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi efisiensi pembayaran pajak perusahaan yang merupakan bagian dari manajemen pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak pada suatu perusahaan, sehingga *tax savings* perusahaan meningkat. Pengertian manajemen pajak menurut Suandy (2005) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum perpajakan yang ada. Seperti yang dinyatakan oleh Minnick dan Noga (2010) menyebutkan dalam melakukan manajemen pajak perusahaan dapat menggunakan berbagai cara seperti *tax-favored investment* sampai dengan pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*. *Tax-favored investment* adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan investasi pajak dari perusahaan yang bersangkutan. *Tax-favored investment* memungkinkan terjadinya pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*. *Tax heaven country* adalah suatu istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya (Desai, *et.al.*, 2006). *Tax heaven country* sendiri merupakan suatu bentuk negara yang menerapkan sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pajak internasional. *Tax heaven* ini sudah cukup dikenal oleh para pebisnis karena memberikan keuntungan terkait kemudahan perpajakannya.

Penelitian mengenai pengaruh CG terhadap manajemen pajak telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham terhadap CEO dan direksi, sebagai bagian dari komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, membuktikan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui *GAAP effective tax rate*.

Menurut Irawan dan Aria (2012), penerapan CG diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Untuk mengurangi konflik akibat masalah agensi tersebut, salah satunya dengan cara pemberian kompensasi yang tepat bagi para manajer. Dengan adanya kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Kompensasi sendiri mempunyai fungsi yang vital dalam

kelancaran operasional perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kompensasi berperan dalam menghubungkan perusahaan dengan karyawannya. Selain itu, kompensasi juga sangat berpengaruh bagi perkembangan kinerja karyawan perusahaan.

Sistem kompensasi yang baik mampu memberikan kepuasan bagi karyawan serta memungkinkan perusahaan memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawannya. Apabila kompensasi tidak memadai, maka dapat menurunkan prestasi, motivasi, dan kepuasan kerjanya, bahkan dapat menyebabkan karyawan tersebut berpotensi keluar dari perusahaan. Maka dari itu, kompensasi bagi perusahaan memiliki arti penting karena merupakan tolok ukur yang dapat mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan karyawannya (Syoraya, 2014).

Jensen dan Murphy (1990), seperti dikutip oleh Minnick dan Noga (2010), telah membuktikan pengaruh kompensasi terhadap kinerja perusahaan. Pemberian paket kompensasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah *moral hazard* manajemen. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh CG terhadap kebijakan tindakan penghindaran pajak yang berpihak kepada pemegang saham perusahaan. Mereka menemukan bahwa paket kompensasi atas manajemen menjadi faktor penentu signifikan atas tindakan penghindaran pajak perusahaan dengan penerapan CG yang lemah.

Penelitian ini ingin menganalisa pengaruh karakteristik CG dan paket kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi, terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan non-keuangan di Indonesia. Dengan memberikan

kompensasi yang tinggi terhadap manajemen melalui kontrak kompensasi yang memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) untuk menemukan bukti bahwa kebijakan kompensasi, baik secara kas maupun saham, sebagai salah satu mekanisme CG internal dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Dalam penelitiannya, Minnick dan Noga (2010) menggunakan komposisi direksi, *entrenchment*, kompensasi dewan, dan kompensasi eksekutif sebagai *proksi* atas mekanisme *corporate governance* perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan atas rentang waktu yang lama untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang mekanisme CG terhadap manajemen pajak perusahaan.

Berbeda dengan Minnick dan Noga (2010) yang dilakukan di Amerika Serikat, penelitian ini menggunakan proksi penerapan CG yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Jumlah dewan komisaris diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah dari anggota yang tergabung dalam dewan komisaris, persentase komisaris independen diukur dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris, penerapan *corporate governance* di Indonesia menggunakan skor penilaian dalam CGPI (*corporate governance perception index*) yang dikembangkan oleh IICD, dan paket kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris serta dewan direksi perusahaan dalam penelitian ini akan menggunakan proksi total nilai kompensasi dalam setahun. Sampel penelitian merupakan perusahaan non-keuangan yang tergabung

di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI dalam kurun periode 2008-2013. Kurun waktu tersebut dipilih untuk mendapatkan sampel yang cukup mengenai manajemen pajak.

Pengujian tentang hubungan antara *corporate governance* dan manajemen pajak menjadi penting karena manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana *governance* berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *governance* berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Manajemen pajak merupakan suatu proses yang kompleks dan memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga mengerti peran *corporate governance* dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melihat perbedaan penerapan sistem pajak di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Penulis juga termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana *corporate governance* perusahaan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan tarif pajak efektif. Penelitian ini mengulang penelitian Minnick dan Noga (2010) yang sebelumnya telah dilakukan di Amerika Serikat dengan adaptasi terhadap karakteristik *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Dan Kompensasi Dewan Komisaris Serta Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen di suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (Meilinda, 2013).

Suandy (2008) menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, karena dengan dilakukannya manajemen pajak maka dapat diminimalkan beban yang harus dikeluarkan atas pajak perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh dalam meningkatkan laba bagi perusahaan. Manajemen pajak dilakukan guna menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Bernard (2011) Menyatakan karakteristik *corporate governance* pada sebuah perusahaan sangat menentukan bagaimana perusahaan menerapkan manajemen pajak. Kualitas *corporate governance* yang masih buruk dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan manajemen pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham.



Literatur sebelumnya membuktikan adanya hubungan antara penerapan *corporate governance* dan pengelolaan manajemen pajak, namun sampai saat ini belum ada hasil yang konsisten mengenai hubungan penerapan *corporate governance* dengan manajemen pajak perusahaan, seperti penelitian Hanum (2013) yang sejalan dengan Sabli dan Noor (2012) menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan atas penerapan *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Oleh karena itu, penelitian terhadap masalah ini masih terbuka luas untuk menemukan pengaruh yang tepat dari penerapan *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah penerapan *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak?
2. Untuk mengetahui pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak?
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* perusahaan terhadap manajemen pajak?
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan terhadap manajemen pajak?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu dijadikan sebagai panduan bagi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak secara baik dan legal, serta sesuai dengan *good corporate governance* serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi pada perusahaan *go public* khususnya perusahaan non-keuangan.

## 2. Manfaat pengembangan ilmu

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti lainnya yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai keterkaitan karakteristik *corporate governance* dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi dengan manajemen pajak serta dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melengkapi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang melandasi seluruh permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berdasarkan landasan teori, standar, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana pembentukan populasi dan sampel penelitian, definisi variabel yang diteliti, metode pengumpulan data, model penelitian, serta prosedur pengolahan data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil serta saran bagi peneliti selanjutnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pihak pemilik modal (*principal*) dan manajer (*agent*) yang diberi wewenang oleh *principal* untuk mengurus penggunaan, pengendalian sumber daya dan berkewajiban untuk memberikan informasi kepada *principal*. Seorang *agent* akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan *principal*.

Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu masalah keagenan (*agency conflict*). *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja. Pemilik modal (*principal*) menghendaki penambahan kekayaan dan kemakmuran, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, para *agent* juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan termasuk memaksimalkan kompensasinya, sehingga muncullah konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent* (Noorizkie, 2013).

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa *agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri

(*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak oportunistis, yaitu mendahulukan kepentingan pribadinya (Wibisono, 2004). Kepentingan yang didahulukan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan.

Teori agensi menunjukkan bahwa manajemen, menghindar dari pengawasan mekanisme *corporate governance*, memaksimalkan keuntungan manajemen dan sering merugikan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Mekanisme *corporate governance* menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan atas kemampuan manajemen menumbangkan kepentingan *stakeholder* demi keuntungan mereka sendiri dengan semaksimal mungkin, mulai dari peraturan untuk dewan direksi kepada *stakeholder*.

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah agensi dan mengurangi oportunistik manajer adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Disinilah fungsi penting *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin terlindunginya hak-hak pemegang saham.

Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan sangat dibutuhkan. Bagian terpenting yang menjadi dasar dari terlaksananya konsep *corporate governance* adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sehingga dewan komisaris

dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk manajemen pajak (Egon, 2000 dalam FCGI, 2004).

Masalah yang terjadi antara *principal* dan *agent* menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*. *Agency cost* sendiri dibagi menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal* (Jensen dan Meckling 1976).

Dengan adanya *agency cost* menjadikan beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin tinggi termasuk didalamnya biaya dalam menjalankan operasi perusahaan, sehingga manajemen dituntut bertindak efektif dan efisien. Disinilah pentingnya melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara dalam meminimalisir beban pajak perusahaan yang akhirnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan.

### **2.1.2. Manajemen Pajak**

Minnick dan Noga (2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar pajak dalam jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan pajak

memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum perpajakan yang ada. Pengertian lain tentang manajemen pajak diungkapkan oleh Suandy (2005) Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Suandy (2008) juga menjelaskan bahwa terdapat 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut antara lain :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi



pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

### 3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajibannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/yang terhutang.

Meminimalisir biaya pajak banyak ditafsirkan sebagai tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*). Pandangan ini sangat sempit karena pajak merupakan salah satu faktor, walaupun merupakan faktor utama, dalam serangkaian biaya dan faktor lainnya yang menghasilkan jumlah yang sering dikenai pajak, yaitu keuntungan dan kekayaan. Contoh sederhana, perusahaan dapat menghindari pajak dengan tidak menghasilkan pendapatan atau memiliki

properti, tetapi pada umumnya tidak ada yang ingin mengalami kerugian. Strategi yang dilakukan untuk mereduksi pajak hampir tidak ada yang bebas biaya. Tujuan akhir dari manajemen pajak ialah untuk menyeimbangkan manfaat terhadap risiko dan biayanya. Oleh karenanya, meskipun pengurangan pajak secara menyeluruh bukan menjadi tujuan, perusahaan sering menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar dalam mewujudkan strategi pengurangan pajak. Tujuan terpenting yaitu mengurangi pajak tanpa mengganggu operasi perusahaan secara keseluruhan (Irawan dan Aria, 2012).

Menurut Karayan dan Swenson (2007) strategi penghematan pajak pada umumnya termasuk dalam empat kategori sebagai berikut, yaitu :

1. *Creation* (penciptaan)

Melibatkan perencanaan dalam memanfaatkan subsidi pajak, seperti memindahkan operasi dalam wilayah hukum yang mengenakan pajak lebih rendah.

2. *Conversion* (perubahan)

Memerlukan pergantian operasi sehingga pendapatan atau aset yang pajaknya lebih rendah dapat diproduksi lebih banyak. Sebagai contoh, iklan yang ditujukan untuk penjualan persediaan menghasilkan pendapatan yang wajar, biasanya langsung dipungut pajak dengan tarif yang tinggi. Namun, sebuah iklan yang sukses membentuk *image* menghasilkan peningkatan terhadap *goodwill* perusahaan, yang tidak dikenakan pajak sampai *goodwill* tersebut terjual bersamaan dengan

akuisisi perusahaan, dan biasanya dikenakan pajak pada tarif yang rendah.

3. *Timing* (waktu)

Melibatkan teknik-teknik yang tepat dalam memindahkan jumlah yang dikenai pajak (dasar pengenaan pajak) kepada periode akuntansi dengan pajak lebih rendah. Sebagai contoh adalah *accelerated depreciation*, yang mengizinkan lebih dari satu biaya aset menjadi beban yang dapat mengurangi pajak tahun berjalan sehingga menanggihkan pembayaran pajak.

4. *Splitting* (pemisahan)

Teknik ini membagi dasar pengenaan pajak berdasarkan dua atau lebih pembayar pajak untuk memanfaatkan keuntungan perbedaan tarif pajak.

Paparan diatas menjelaskan bahwa perencanaan pajak atau manajemen pajak merupakan kesatuan dari perencanaan strategis perusahaan, sehingga perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak. menyatakan bahwa Pelaksanaan manajemen pajak harus ditempuh pertimbangan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Manajemen pajak dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, dan pemilihan lokasi usaha), menjalankan perusahaan (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi) sampai dengan menutup perusahaan

(restrukturisasi usaha, likudasi, merger, pemekaran, dan sebagainya) (Kiswara, 2008).

Irawan dan Aria (2012) menjelaskan bahwa pengelolaan pajak dapat menimbulkan perbedaan kepentingan ekonomis antara pihak *principal* dan para manajer selaku *agent*. *Agent* akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut memberikan manfaat kepada mereka juga. Sehingga akan timbul masalah agensi karena asimetris informasi yang dimiliki oleh manajemen selaku *agent* dan pemegang saham selaku pemilik (*principal*). Untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut pihak *principal* dapat mengeluarkan sejumlah biaya untuk manajemen (*agency cost*). Biaya tersebut dapat berupa jumlah kompensasi yang tepat kepada manajer. Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan, salah satunya, melalui pengelolaan pajak yang baik.

Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi (Minnick dan Noga, 2010).

### **2.1.3. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan

untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Suandy, 2008). Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

### **2.1.3.1 Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Menurut Suandy (2008), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

#### **2.1.3.2. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang

berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi (Lillian et al, 2002).

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada *understatement* pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang *understatement* tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang (Zain, 2008).

Tabel 2.1

## Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p><b>Masa manfaat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masa manfaat ditentukan asset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis</li> <li>Ditelaah ulang secara periodic</li> <li>Nilai residu bias diperhitungkan</li> </ol> <p><b>Harga perolehan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya</li> <li>Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar</li> <li>Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas</li> <li>Aset sumbangan berdasarkan harga pasar</li> </ol> <p><b>Metode penyusutan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Garis lurus</li> <li>Jumlah angka tahun</li> <li>Saldo menurun/menurun ganda</li> <li>Metode jam jasa</li> <li>Unit produksi</li> <li>Anuitas</li> <li>Sistem persediaan</li> </ol> <p><b>Sistem penyusutan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusutan individual</li> <li>Penyusutan gabungan/kelompok</li> </ol> <p><b>Saat dimulainya penyusutan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saat perolehan</li> <li>Saat penyelesaian</li> </ol>	<p><b>Masa manfaat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan</li> <li>Nilai residu tidak diperhitungkan</li> </ol> <p><b>Harga Perolehan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya</li> <li>Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar</li> <li>Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar</li> <li>Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan</li> <li>Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi.</li> </ol> <p><b>Metode penyusutan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk asset tetap bangunan adalah garis lurus</li> <li>Untuk asset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas</li> </ol> <p><b>Sistem penyusutan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan</li> </ol> <p><b>Saat dimulainya penyusutan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saat perolehan.</li> <li>Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.</li> </ol>



#### **2.1.4. Rekonsiliasi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Menurut Setiawan dan Musri (2006) Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akunting keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut (Evana dan Weddie, 2008).

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Resmi (2009) menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Erly Suandy (2008:79) menyebutkan bahwa: “ Perbedaan tetap/permanent (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari”. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya (Setiadi Alim, 2010:26). Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

## 2. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan

perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan (Suandy, 2008).

## **2.1.5. Pajak Penghasilan Badan**

### **2.1.5.1. Komponen Perhitungan PPh Badan**

Perhitungan PPh Badan setidaknya memerlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

#### **2.1.5.2. Pengurang PPh Badan yang Terutang**

##### a. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

##### b. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Sumarsan, 2013).

##### c. PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Sumarsan, 2013).

Konsep Umum:

1. Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.
2. Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri:
  - a. Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
  - b. Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
  - c. Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.
3. Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian.
4. Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode *Ordinary Credit Method*.

d. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2008)

Konsep Umum:

1. Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
2. Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus:

Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

### **2.1.5.3. Tarif PPH Badan**

Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2014 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2014 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :
  1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
  2. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  3. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat

fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
  5. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
- b. Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2014 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

#### **2.1.6. Corporate Governance**

Konsep *corporate governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004) didefinisikan sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap satu perusahaan, meliputi para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham.



Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Secara lebih rinci, terminologi *corporate governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris, manajer (*agent*) perusahaan, dan para pemegang saham.

*Corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen dari sikap oportunistik untuk menciptakan pengawasan dalam perusahaan yang memastikan adanya optimalisasi atas pemenuhan kepentingan stakeholder serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

#### **2.1.6.1. Unsur dan Prinsip – Prinsip *Corporate Governance***

Dalam menerapkan *corporate governance* yang sesuai manfaat dan tujuannya, perusahaan harus menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* di setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip dasar dari *corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.

OECD, (2004) dalam (FCGI, 2004) terdapat empat unsur utama mengenai praktik *corporate governance*, yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998)

Prinsip-prinsip *corporate governance* dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak-hak para Pemegang Saham
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stekeholders) dalam *corporate governance*

4. Transparansi dan Penjelasan
5. Peranan Dewan Komisaris

#### **2.1.6.2. Manfaat *Corporate Governance***

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* penerapan *corporate governance* akan memberikan empat manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen.

#### **2.1.7. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris dalam urutan manajemen sebuah perusahaan merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (Meilinda, 2013).

Indonesia menganut *system* yang sama dengan di Eropa yaitu *system dual board (two-tier)* dalam struktur organisasi internalnya. Satu *board* dikenal sebagai dewan komisaris, dan satu yang lain dikenal sebagai dewan direksi. Keduanya merupakan inti dari mekanisme pengendalian internal. Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan non independen. Dewan komisaris secara luas dipercaya memainkan peranan penting dalam pengendalian internal dan *corporate governance*, khususnya memonitor manajemen (Gunarsih dan Hartadi, 2002).

Menurut Egon Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas yang baik. Berikut tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi (Surya dan Yustiavandana, 2006):

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset,
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil,

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan,
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, dan
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

#### **2.1.8. Dewan Komisaris Independen**

Surya dan Yustiavandana (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat terjadinya keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder-nya.

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip corporate governance, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor.

Beberapa istilah spesifik digunakan dalam menjelaskan keberadaan atau ketiadaan hubungannya terhadap organisasi tersebut. Komisaris (atau komisaris dalam, *inside director*) adalah seorang komisaris yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan

dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.

Komisaris luar (komisaris independen) adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris luar diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi. Mereka bisa mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna dalam melerai sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam *conflict of interest*. Di sisi lain, komisaris luar mungkin kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Dalam FCGI (2004) keberadaan komisaris independen berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris.

#### **2.1.9. Kompensasi Komisaris dan Direksi**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kompensasi adalah suatu jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada para agennya yaitu manajemen. Pendapat lain menyatakan kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang

menunjukkan jenis *reward* yang diterima oleh individu untuk menghargai kinerjanya (Mahapatro, 2010). Kompensasi juga diartikan sebagai bentuk balas jasa perusahaan atas pelaksanaan tugas yang diembankan kepada individu di dalam perusahaan. Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan mandat organisasi. Sistem kompensasi (*pay system*) berhubungan dengan bagaimana pegawai dibayar atau bagaimana kompensasi didistribusikan (Guthrie, 2007). Sistem kompensasi terdiri atas kompensasi ekonomi dan non-ekonomi atau non-moneter (Reilly *et al*, 2007). Kompensasi ekonomi misalnya gaji, tunjangan, remunerasi dan bonus, sedangkan kompensasi non-ekonomi bisa berupa cuti, penghargaan, kenaikan pangkat, fasilitas kerja yang lengkap dan pujian.

Menurut Cheeks (1982) Kompensasi memiliki tiga tujuan dasar, yaitu menarik, menahan dan memotivasi *key employ*. Kompensasi memiliki tujuan untuk menyelaraskan cita-cita pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Bagi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

Jumlah kompensasi yang diterima pemilik perusahaan dan pihak manajemen antar perusahaan berbeda-beda. Perbedaan besarnya kompensasi ini umumnya didasarkan pada informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan

yang dapat berupa informasi laba bersih atau juga dapat berupa harga saham (Scott, 2006). Selanjutnya Scott juga mengungkapkan dalam salah satu contoh kasusnya mengenai rencana kompensasi manajerial BCE Inc., bahwa beberapa bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut antara lain adalah:

#### 1. Kompensasi Total

Terdiri dari gaji, insentif jangka pendek tahunan, insentif jangka panjang, bonus dan penghasilan tambahan. Tingkat kompensasi total ditentukan untuk merefleksikan posisi pasar (*marketplace*) untuk memastikan daya saing, maupun tanggung jawab masing-masing posisi atau jabatan, untuk memastikan ekuitas internal. Kompensasi total terdiri dari:

- a) Gaji (*salary*), yang meliputi target gaji yang ditetapkan pada level menengah dalam kelompok pembanding yang mencerminkan posisi yang serupa dalam perusahaan, dan gaji dasar, yang merupakan gaji yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan.
- b) Pemberian Insentif Jangka Pendek Tahunan (*Annual Short-Term Incentive Award*) yang meliputi kinerja perusahaan atas dasar tujuan bisnis strategi dan target keuangan yang dapat dikuantifikasikan dan kontribusi individual yang dievaluasi pada dasar kriteria yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

#### 2. Kompensasi Jangka Panjang

Kompensasi ini terdiri dari opsi saham dan unit saham. Dimana penjelasannya yaitu:



- a) Opsi Saham (*stock options*), dimana pemberian opsi saham berbeda-beda tergantung pada tingkat gaji dan tidak mengambil opsi saham yang masih beredar sebagai bahan pertimbangan. Tingkat pemberian target tergantung pada posisi pemegang jabatan dan total kompensasi relatif terhadap pasar.
- b) Unit Saham (*share unit*), yaitu pemberian bagi eksekutif senior dan karyawan kunci dimana satu unit saham itu ekuivalen atau setara dengan satu saham biasa yang mungkin diberikan pada pegawai atau karyawan tertentu yang memiliki jabatan penting di cabang lain.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu mengenai *corporate governance*, kompensasi dan manajemen pajak yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham terhadap CEO dan direksi, sebagai bagian dari komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka.

Penelitian yang dilakukan Sabli dan Noor (2012) dengan judul *Tax Planning and Corporate Governance*, menemukan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara *corporate governance* dan *corporate effective tax rate (CETR)*. Penelitian tersebut

menggunakan perencanaan pajak sebagai variabel dependen dan Persentase direktur independen dan institusional investor sebagai variabel independen.

Irawan dan Aria (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Manajmen dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan, Menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara *corporate governance* dan kompensasi terhadap CETR. Penelitian tersebut menggabungkan penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) dan Armstrong et al. (2012).

Penelitian lain dilakukan oleh Hanum (2013) dengan judul Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap ETR, menemukan hubungan yang negatif tidak signifikan antara komisar independen, komite audit dan *investor* institusional dengan *ETR*.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Minnick dan Noga (2010) <i>Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?</i>	Dependen: Tax management  Independen: Increase pay performance, external governance	<i>Multivariate analysis, Hensen test of exogeneity</i>	Menemukan hubungan negatif antara peningkatan kompensasi dengan pembayaran pajak perusahaan. Pemberian tingkat kompensasi yang tinggi akan mendorong manajemen melakukan manajemen pajak.
2.	Sabli dan Noor (2012) <i>Tax Planning and Corporate Governance</i>	Dependen: Perencanaan pajak (ETR)  Independen:	<i>The Multivariate Regression Models,</i>	Menemukan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara <i>Corporate governance</i> dan <i>corporate effective</i>

		Persentase direktur independen dan institusional investor	<i>Univariate tests</i>	<i>tax rate (CETR).</i>
3.	Irawan dan Aria (2012) Pengaruh Kompensasi Manajmen dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	Dependen: Manajemen pajak  Independen: Kompensasi manajemen, kepemilikan saham direksi, <i>corporate governance</i>	<i>Regression panel data model</i>	Menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara <i>corporate governance</i> dan kompensasi dengan <i>CETR</i>
4.	Hanum (2013) Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Terhadap ETR	Dependen: <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>  Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Investor</i> Institusional	Uji asumsi klasik, Regresi linear berganda	Menemukan hubungan yang negatif tidak signifikan antara komisaris independen, komite audit dan <i>investor</i> institusional dengan <i>ETR</i>

Penelitian ini mengacu pada penelitian Minnick dan Noga (2010) yang sebelumnya dilakukan di Amerika Serikat dengan adaptasi terhadap karakteristik *corporate governance* yang ada di Indonesia. Dalam perhitungan manajemen pajak Minnick dan Noga (2010) menggunakan GAAP ETR dan *Cash ETR*, pada penelitian ini tidak menggunakan perhitungan dengan *Cash ETR* karena proksi tersebut merupakan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash tax paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (*pretax income*) yang tidak mencerminkan manajemen pajak jangka panjang. Sedangkan dalam perhitungan kompensasi,

penelitian ini menggunakan total yang diterima oleh keseluruhan dewan komisaris dan direksi dalam bentuk apapun dibagi dengan *revenue* perusahaan. Berbeda dengan Minnick dan Noga (2010) yang menggunakan perhitungan *equity incentives* atau *pay performance sensitivity* (PPS). PPS mengukur perubahan kekayaan eksekutif (dalam nilai uang) dari kepemilikan saham dan opsi memiliki saham mereka terhadap 1% perubahan dalam harga saham.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Dalam praktik bisnis, banyak perusahaan mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna memaksimalkan laba perusahaan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen di suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak. Manajemen pajak dilakukan guna menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Strategi manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik *corporate governance* setiap perusahaan, karakteristik yang dimaksud adalah dewan komisaris, komisaris independen, dan tingkat penerapan *corporate governance*. Manfaat penerapan CG bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan CG dapat mendorong manajemen mengelola perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengawasan internal yang lebih baik sehingga seluruh pengelolaan perusahaan akan lebih efektif dan efisien.


Kompensasi dimaksudkan untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris dan dewan direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal dengan cara meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi faktor eksternal. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecil perusahaan, sedangkan profitabilitas diukur menggunakan ROA yaitu suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam hal pengembalian aset yang dimiliki berdasarkan kemampuan menghasilkan laba perusahaan dan tingkat hutang perusahaan menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya.

Untuk membantu dalam memahami dinamika variabel-variabel di atas, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diungkapkan, disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka penelitian yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran



## 2.4. Perumusan Hipotesis

### 2.4.1 Jumlah Dewan Komisaris dan Manajemen Pajak

Dalam pedoman umum *good corporate governance*, peran dewan komisaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam hal pengawasan pengelolaan operasi perusahaan termasuk didalamnya mengenai manajemen pajak. Pada teori agensi yang sesuai dengan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan tindakan oportunistik yang berpotensi manajemen lakukan, dengan kata lain keberadaan dewan komisaris mampu meminimalisir konflik agensi (*agency conflict*) yang ada.

Penelitian Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa semakin baik *corporate governance* sebuah perusahaan akan meningkatkan manajemen pajaknya. Kuatnya *corporate governance* sebuah perusahaan salah satunya ditentukan oleh jumlah dewan komisaris, dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah

dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GAAP ETR**

#### **2.4.2 Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak**

Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana, (2006). Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris dari manajemen (Michelon dan Parbonetti, 2010). Komisaris independen merupakan bagaian yang berasal dari luar manajemen sehingga komisaris independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholder-nya.

Berdasarkan teori agensi, apabila jumlah komisaris independen semakin besar pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka dalam menjalankan peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori agensi adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-



tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Bonazzi dan Islam (2007) menyatakan bahwa bukti empiris masa lalu telah menyepakati peran pengawasan yang baik dilakukan oleh dewan luar perusahaan dan direktur independen terhadap kinerja manajerial dan perusahaan secara keseluruhan dimana para dewan luar dan direktur perusahaan mengawasi perusahaan agar beroperasi sesuai dengan jalurnya dan tidak bertentangan dengan hukum. Efisiensi dalam pembayaran pajak dengan melakukan manajemen pajak bukan merupakan suatu bentuk manipulasi, melainkan hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan pajak yang baik dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga kualitas laba meningkat yang berimbas terhadap pengembalian manfaat terhadap para investor.

Minnick dan Noga (2010) melihat aspek dari sisi positif yang menyangkut pada nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan dorongan yang signifikan dari *bottom line performance*. Komisaris independen bersama dewan komisaris yang lain bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Dengan adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para stakeholder akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan

efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan, sehingga mengarah ke hipotesis kedua sebagai berikut:

**H2 : Persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GAAP ETR**

### **2.4.3 Penerapan CG Perusahaan dan Manajemen Pajak**

Masalah agensi pada sebuah perusahaan yang disebabkan oleh asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik. Salah satu cara untuk memonitor masalah agensi adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Manfaat penerapan CG bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan CG dapat mendorong manajemen mengelola perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengawasan internal yang lebih baik sehingga seluruh pengelolaan perusahaan akan lebih efektif dan efisien (Irawan dan Aria, 2012).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) menemukan pengaruh yang signifikan antara penerapan CG perusahaan dengan tingkat pengelolaan pajak perusahaan. Pengelolaan yang profesional (efektif dan efisien) menjadi sebuah unsur peningkatan penerimaan laba perusahaan. Salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan laba adalah dengan melakukan manajemen pajak yang efisien karena terkait biaya yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan *bottom-line performance*. Oleh karenanya, penerapan CG akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan pajak yang

efisien. Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H3 : Penerapan CG perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GAAP ETR**

#### **2.4.4. Tingkat Kompensasi Komisaris serta Direksi dan Manajemen Pajak**

Dalam teori keagenan muncul masalah yang disebut *agency conflict* yang disebabkan oleh tidak selarasnya kepentingan pemilik modal (*principal*) dengan kepentingan manajer (*agent*). Pemilik modal menghendaki pertambahan kekayaan dan kemakmuran, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, disatu sisi para manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan termasuk memaksimalkan kompensasinya. Pemberian kompensasi diharapkan mampu mengatasi *agency conflict* yang ada. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif *stock option* maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang (Meilinda, 2013).

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa manajemen pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Hal ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan ekonomis antara pihak prinsipal dan para manajer selaku *agent*. Manajer akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut juga memberikan manfaat kepada mereka.

Phillips (2003) menyatakan bahwa pemberian kompensasi berperan dalam memotivasi kinerja manajer untuk meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh *tax sheltering* dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer. Mereka menemukan bukti yang beda bahwa peningkatan kompensasi untuk manajer cenderung mengurangi tingkat *tax sheltering*. *Tax sheltering* merupakan upaya mengurangi tingkat pendapatan kena pajak sehingga tercapai efisiensi pembayaran pajak.

Sejalan dengan yang lain, dalam penelitian Armstrong et al. (2012) serta Minnick dan Noga (2010) juga menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisasi tingkat pajak efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan:

**H4 : Tingkat kompensasi komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GAAP ETR**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

#### **2.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak. Variabel independen yang akan diteliti yaitu jumlah dewan komisaris, komisaris independen, tingkat CG perusahaan, usia direksi dan jumlah kompensasi direksi, sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan.

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

###### **3.1.1.1 Manajemen Pajak**

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen, yaitu manajemen pajak. Minnick dan Noga (2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar pajak dalam jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang yang diukur dengan *Cash ETR* dan *GAAP ETR*. *Cash ETR*

merupakan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (*pretax income*) setiap tahunnya yang tidak mencerminkan manajemen pajak jangka panjang, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak menggunakan proksi *Cash ETR* dan hanya menggunakan GAAP ETR.

GAAP ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. Proksi ini memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan dalam mengukur manajemen pajak. Untuk mengestimasi nilai GAAP ETR model ini menggunakan total beban pajak satu tahun sebagai pembilang dan pendapatan sebelum pajak satu tahun sebagai penyebut (Dyreng et al, 2008).

Penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan dengan nilai ETR dalam rentang 0 – 1. Perusahaan yang memiliki nilai ETR di luar rentang tersebut tidak diperhitungkan dalam analisis. Hal ini untuk menghindari adanya distorsi pada ETR dan masalah dalam model yang digunakan. Semakin baik nilai ETR ditandai dengan semakin rendah nilai ETR. Semakin rendah nilai ETR berarti semakin baik manajemen pajak perusahaan. Berikut adalah model untuk mengestimasi GAAP ETR.

$$GAAP ETR (GETR) = \frac{Tax Expense_{i,t}}{Pretax Income_{i,t}}$$

Keterangan :

- GAAP ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.
- *Tax expense*  $i,t$  adalah total beban pajak untuk perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
- *Pretax Income*  $i,t$  adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

### 3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2011). Definisi operasional dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

#### 3.1.2.1 Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang merupakan wakil dari pemegang saham yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada manajemen. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris mempengaruhi efektifitas pengawasan dalam perusahaan. Pengukuran pada variabel ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Subramaniam et al (2009), yang diukur dengan perbandingan jumlah dewan komisaris perusahaan dibagi jumlah komisaris terbanyak pada sampel. Variabel ini diberi simbol BOARD.

$$\text{BOARD} = \frac{\text{Anggota dewan komisaris }_{it}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris terbanyak}} \times 100\%$$

### 3.1.2.2 Persentase Komisaris Independen

Surya dan Yustiavandana (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini presentasi komisaris independen disimbolkan dengan INDEP. Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010).

$$\text{INDEP} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

### 3.1.2.3 Penerapan *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Pengukuran penerapan CG dilakukan dengan menggunakan skor CG yang dipublikasikan oleh IICG, indeks yang digunakan untuk memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100, jika perusahaan



memiliki skor mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menerapkan CG. Pengukuran penerapan CG ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Devita (2011). Variabel ini disimbolkan dengan CGINDEX.

Menurut Anggreni (2010) penentuan skor total untuk CG terbaik didasarkan pada perhitungan rata-rata tertimbang, dengan rincian bobot per kriteria sebagai berikut:

- a. RiS – Hak-hak Pemegang Saham = 20%
- b. Ets – Perlakuan yang Setara Terhadap Pemegang Saham = 15%
- c. RoS – Peran Para Pemangku Kepentingan = 15%
- d. DT – Keterbukaan dan Transparansi = 25%
- e. ResB – Tanggung jawab Dewan = 25%

Menurut Anggreni (2010) pemeringkatan CGPI didesain menjadi 4 kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG, sebagai berikut:

- a. 95% – 100% : *excellence*
- b. 80% - 89% : *good*
- c. 60% - 79% : *fair*
- d. < 60% : *poor*



### 3.1.2.4 Kompensasi Komisaris dan Direksi

Kompensasi diartikan sebagai bentuk balas jasa perusahaan atas pelaksanaan tugas yang diembankan kepada individu di dalam perusahaan. Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan mandat organisasi.

Dalam penelitiannya Minnick dan Noga (2010) menggunakan perhitungan *equity incentives* atau *pay performance sensitivity* (PPS). PPS mengukur perubahan kekayaan eksekutif (dalam nilai uang) dari kepemilikan saham dan opsi memiliki saham mereka terhadap 1% perubahan dalam harga saham. Armstrong et al. (2012) menggunakan nilai total kompensasi yang diterima selama setahun oleh eksekutif perusahaan dan *compensation mix* yang berupa rasio dari tiap-tiap komponen kompensasi tersebut terhadap nilai total kompensasi yang diterima. Pengukuran pada variabel ini mengacu pada penelitian Meilinda (2012) kompensasi dalam penelitian ini adalah total yang diterima oleh keseluruhan dewan komisaris dan dewan direksi dalam bentuk apapun dibagi dengan *revenue* perusahaan. Data kompensasi terdapat dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Perusahaan. Dalam penelitian ini kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi disimbolkan dengan COMP.

$$\text{COMP} = \frac{\text{Total kompensasi komisaris dan direksi}}{\text{Revenue perusahaan}} \times 100\%$$

### 3.1.3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini, variabel kontrol yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat ditinjau dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi (Kusnia, 2013). Dyreng *et al.* (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memainkan peranan dalam manajemen pajak. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan disimbolkan dengan SIZE. Mengikuti Minnick and Noga (2010) dalam mengukur besarnya perusahaan adalah dengan logaritma natural dari total aset perusahaan pada akhir tahun.

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total asset})$$

#### 3.1.3.2 Profitabilitas

Sari dan Martani (2010) mengungkapkan bahwa mengukur profitabilitas sebuah perusahaan sebagai variabel kontrol dapat menggunakan ROA (*Return On Asset*). ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak, ROA juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam hal pengembalian aset yang dimiliki berdasarkan kemampuan menghasilkan laba perusahaan.

Dalam penelitian ini profitabilitas disimbolkan dengan ROA, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Minnick and Noga (2010). ROA diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

### 3.1.3.3 Tingkat Hutang Perusahaan

Tingkat hutang menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang perusahaan adalah *debt to equity ratio* (DER).

Dalam penelitian ini tingkat hutang perusahaan disimbolkan dengan DER. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2013) tingkat hutang perusahaan diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Ekuitas pemegang saham}} \times 100\%$$

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Pengukuran	skala	Sumber
1.	Variabel Dependen : - Manajemen Pajak	$GAAP\ ETR\ (GETR) = \frac{Tax\ Expense_{i,t}}{Pretax\ Income_{i,t}}$	Rasio	Dyrenge et al (2008)
2.	Variabel Independen : - Jumlah Dewan Komisaris - Persentase Komisaris Independen - Penerapan CG Perusahaan - Tingkat Kompensasi Komisaris dan Direksi	$BOARD = \frac{\text{Anggota dewan komisaris}_{i,t}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris terbanyak}} \times 100\%$ $INDEP = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$ $CGINDEX = \text{Skor CG yang dipublikasikan oleh IICG}$ $COMP = \frac{\text{Total kompensasi komisaris dan direksi}}{\text{Revenue perusahaan}} \times 100\%$	Rasio  Rasio  Interval  Rasio	Subramani am et al (2009)  Khan (2010)  Devita (2011)  Meilinda (2012)
3.	Variabel Kontrol : - Ukuran Perusahaan - Profitabilitas - Tingkat Hutang Perusahaan	$SIZE = \ln(\text{Total asset})$ $ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$ $DER = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Ekuitas pemegang saham}} \times 100\%$	Interval  Rasio  Rasio	Minnick and Noga (2010)  Minnick and Noga (2010)  Hanum (2013)

### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 2008-2013. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pertimbangan dan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan masuk peringkat CGPI periode 2008-2013.
2. Perusahaan sampel memiliki laba setelah pajak bernilai positif untuk tahun 2008 sampai 2013.
3. Perusahaan sampel mengungkapkan data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi data jumlah dewan komisaris, komisaris independen, jumlah kompensasi.
4. Perusahaan sampel memiliki nilai GAAP (ETR) 0-1

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2013 dalam situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan di database Pojok BEI Universitas Diponegoro.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

#### 2. Studi dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan menjadi sampel penelitian.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *median*, *modus*, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2012). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel – variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS.



### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung *multikolonieritas* dan *heteroskedastisitas*. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu lebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

#### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dibentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisa grafik, yaitu dengan melihat histogram dan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

- a. Jika model regresi memenuhi asumsi normalitas, pada grafik normal plot akan terlihat data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal atau pada grafik histogramnya menunjukkan pada distribusi normal.
- b. Jika model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka pada grafik normal plot, data atau titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, sedangkan grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

Uji normalitas lainnya yang digunakan adalah uji *kolmogorov-smirnov*. Menurut Imam Ghozali (2005), bahwa distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan tabel Z tabel dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas (*kolmogorov Smirnov*)  $>$  taraf signifikansi 5 % (0,05), maka distribusi data dikatakan normal
- b. Jika nilai probabilitas (*kolmogorov Smirnov*)  $<$  taraf signifikansi 5 % (0,05), maka distribusi data dikatakan tidak normal

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam regresi adalah melihat *tolerance value* dan *varian inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai *tolerance value*  $>$  0,10 dan nilai VIF  $<$  10.

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Dasar analisis :


1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedasitas.

2. jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2005).

Di samping menggunakan metode grafik, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode statistik berupa uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual sebagai variabel dependen dengan variabel independennya. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 1999).

#### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi timbul karena obsevasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson (DW test). Jika  $d$  lebih kecil dibandingkan dengan  $d1$  atau lebih dari  $4-d1$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika  $d$  terletak diantara  $d_u$  dan  $4-d_u$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.



Keterangan :

dl : Nilai batas bawah tabel Durbin Watson

du: Nilai batas atas tabel Durbin Watson

### 3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ETR = \alpha_0 + \beta_1 BOARD_t + \beta_2 INDEP_t + \beta_3 CG_t + \beta_5 COMP_t + \beta_4 SIZE_t + \beta_5 ROA_t + \beta_6 DER_t + \epsilon_t$$

Keterangan:

ETR : Terdiri dari GAAP ETR dan Cash ETR

$\alpha_0$  : Konstanta

BOARD : Jumlah Dewan Komisaris

INDEP : Persentase Komisaris Independen

CG : Skor *Corporate Governance*

COMP : Kompensasi Direksi

SIZE : Ukuran Perusahaan dihitung dengan Ln Total Aset

ROA : *Return on Asset* dihitung dengan laba bersih dibagi total aset

DER : *Debt to Equity Ratio* dihitung dengan total hutang dibagi total aset

€ : *Error*

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

Secara statistik, setidaknya pengujian hipotesis ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai statistik F, dan nilai statistik t.

#### 3.5.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *adjusted*  $R^2$  seperti yang banyak dianjurkan peneliti. Dengan menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$  dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik.

### 3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006). Uji statistik F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi  $f < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi  $f > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).  $H_0$  yang ingin diuji adalah apakah suatu parameter dalam model sama dengan nol, jika:

$\alpha > 0,05$  : tidak mampu menolak  $H_0$ , dan

$\alpha < 0,05$  : menolak  $H_0$